



**PUTUSAN**

**Nomor 267 / Pid.B / 2014 / PN Dps**

**“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**Yoyok Siswoyo**, tempat/tgl lahir, Magetan/ 24 Juni 1978, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Raya Sesetan Gg Ikan Pari No.210 E Br. Karya Darma Kel/Desa Sesetan Kec.Densel,Kota Denpasar, agama Islam, pekerjaan swasta ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d. tanggal 4 Maret 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014.-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 29 April 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 April 2014 s/d 14 Mei 2014;-----  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yoyok Siswoyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoyok Siswoyo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 bh HP Nokia 520 warna hitam, 1 bh HP Nokia warna biru, 2 lbr paito, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebanyak Rp.238.000,-- dirampas untuk Negara;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 10 April 2014, No. Reg. Perk: PDM-273/ Denpa.OHD /04/2014, sebagai berikut :-----

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa Yoyok Siswoyo pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 21.30 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2014 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di Warung Lalapan Jl. Sidakarya Denpasar atau steak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu togel jenis TSM dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis TSM sejak 5 bulan yang lalu dengan cara melalui sms HP terdakwa warna biru no.081338573379 dan terdakwa menerima pesanan no. Judi togel TSM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita sampai pukul 16.30 wita;-----

- Bahwa nomor yang telah dipesan oleh saksi Heri Prasetya ke terdakwa adalah 281. 081, 9781, 9281 x 10 dan 9581 x 5 dan 81,18,08,16 x 25 dan 181,1181,8181 x 5 dan 81,18,,92 x10 dan uang hasil pembeliannya terdakwa sudah terima dari Hery Prasetya sebesar Rp.238.000,-- termasuk hutang pembelian angka togel sebelumnya, sedangkan pembeli lain adalah Ipin, Ferii, Komang dan Lempe dengan total harga sebanyak Rp.319.000 belum membayar;-----
- Bahwa dalam permainan judi togel TSM bersifat untung-untungan dengan pengharapan mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya, apabila pemasang memasang dua angka bila nomor yang dipasang keluar maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-- sedangkan yang 3 angka mendapat Rp.350.000,-- kalau 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,-- namun apabila nomor yang dipasang tidak ada keluar maka pasangan dianggap kalah dan uang pemasang menjadi milik bandar;-----
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa setor ke seseorang bernama Dodi sebagai bandarnya dan terdakwa mendapatkan 15 % yaitu Rp.5.000,-- sedangkan Rp.10.000,-- terdakwa berikan kepada pemasang sebagai bonus;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 21.30 wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polsek Denpasar Selatan karena menjual nomor judi togel jenis TSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang uang Rp.238.000, sebuah HP warna hitam, sebuah HP Nokian warna biru dan 2 (dua) lembar paito dijadikan barang bukti;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

Atau kedua :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yoyok Siswoyo pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2014 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di Warung Lalapan Jl. Sidakarya Denpasar atau steak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis TSM sejak 5 bulan yang lalu dengan cara melalui sms HP terdakwa warna biru no.081338573379 dan terdakwa menerima pesanan no. Judi togel TSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita sampai pukul 16.30 wita;-----
- Bahwa nomor yang telah dipesan oleh saksi Heri Prasetya ke terdakwa adalah 281. 081, 9781, 9281 x 10 dan 9581 x 5 sdan 81,18,08,16 x 25 dan 181,1181,8181 x 5 dan 81,18,,92 x10 dan uang hasil pembeliannya terdakwa sudah terima dari Hery Prasetya sebesar Rp.238.000,-- termasuk hutang pembelian angka togel sebelumnya, sedangkan pembeli lain adalah Ipin, Ferii, Komang dan Lempe dengan total harga sebanyak Rp.319.000 belum membayar;-----
- Bahwa dalam permainan judi togel TSM bersifat untung-untungan dengan pengharapan mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya, apabila pemasang memasang dua angka bila nomor yang dipasang keluar maka pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-- sedangkan yang 3 angka mendapat Rp.350.000,-- kalau 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,-- namun apabila nomor yang dipasang tidak ada keluar maka pasang dianggap kalah dan uang pemasang menjadi milik bandar;-----
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa setor ke seseorang bernama Dodi sebagai bandarnya dan terdakwa mendapatkan 15 % yaitu Rp.5.000,-- sedangkan Rp.10.000,-- terdakwa berikan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang sebagai  
bonus;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polsek Denpasar Selatan karena menjual nomor judi togel jenis TSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang uang rp.238.000, sebuah HP warna hitam, sebuah HP Nokian warna biru dan 2 (dua) lembar paito dijadikan barang bukti;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**I Gede Laba Wardiana,**

- Bahwa saksi bersama teman satu tim setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa menjual judi togel, kemudian pada hari : Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di warung lalapan Jl. Sidakarya Denpasar Selatan saksi menangkap terdakwa karena terdakwa menjual togel melalui SMS, dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa : 2 bh HP dan uang tunai Rp.238.000,--, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa barang bukti itu benar;-----
- Bahwa uang Rp.238.000,-- adalah milik terdakwa, dan uang itu hasil penjualan togel ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia adalah sebagai pengecer;-----
- Bahwa hasil penjualan togel disetorkan kepada seseorang bernama Dodi, dan terdakwa mendapatkan upah 20 % dari hasil penjualan;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel, pemasang dapat memasang nomor togel secara langsung kepada terdakwa atau melalui sms, nomor yang pasang oleh pemasang ada 2 nomor, 3 nomor dan 4 nomor, dengan harga perlembar Rp.1.000,-- jika nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemasang mendapat uang untuk 2 angka mendapat Rp.60.000,-- untuk 3 angka mendapat Rp.350.000,-- dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000,-- judi ini bersifat untung-untungan;---

### I Wayan jaya,

- Bahwa saksi bersama teman satu tim setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa menjual judi togel, kemudian pada hari : Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di warung lalapan Jl. Sidakarya Denpasar Selatan saksi menangkap terdakwa karena terdakwa menjual togel melalui SMS, dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa : 2 bh HP dan uang tunai Rp.238.000,--, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa barang bukti itu benar;-----
- Bahwa uang Rp.238.000,-- adalah milik terdakwa, dan uang itu hasil penjualan togel ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia adalah sebagai pengecer;-----
- Bahwa hasil penjualan togel disetorkan kepada seseorang bernama Dodi, dan terdakwa mendapatkan upah 20 % dari hasil penjualan;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel, pemasang dapat memasang nomor togel secara langsung kepada terdakwa atau melalui sms, nomor yang pasang oleh pemasang ada 2 nomor, 3 nomor dan 4 nomor, dengan harga perlembar Rp.1.000,-- jika nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemasang mendapat uang untuk 2 angka mendapat Rp.60.000,-- untuk 3 angka mendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,-- dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000,-- judi ini bersifat untung-untungan;---

## I Ketut Karyawan Susila,

- Bahwa saksi bersama teman satu tim setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa menjual judi togel, kemudian pada hari : Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di warung lalapan Jl. Sidakarya Denpasar Selatan saksi menangkap terdakwa karena terdakwa menjual togel melalui SMS, dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa : 2 bh HP dan uang tunai Rp.238.000,--, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa barang bukti itu benar;-----
- Bahwa uang Rp.238.000,-- adalah milik terdakwa, dan uang itu hasil penjualan togel ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia adalah sebagai pengecer;-----
- Bahwa hasil penjualan togel disetorkan kepada seseorang bernama Dodi, dan terdakwa mendapatkan upah 20 % dari hasil penjualan;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel, pemasang dapat memasang nomor togel secara langsung kepada terdakwa atau melalui sms, nomor yang pasang oleh pemasang ada 2 nomor, 3 nomor dan 4 nomor, dengan harga perlembar Rp.1.000,-- jika nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemasang mendapat uang untuk 2 angka mendapat Rp.60.000,-- untuk 3 angka mendapat Rp.350.000,-- dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000,-- judi ini bersifat untung-untungan;---

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi karena menjual judi togel pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di warung lalapan Jl. Sidakarya Denpasar, dan dari penangkapan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menemukan barang bukti berupa : 2 bh HP dan uang sebanyak Rp. 238.000,--, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;-----

- Bahwa barang bukti benar adanya;-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin;-----
- Bahwa sebelum nya saksi sudah tahu judi itu dilarang pemerintah;-----
- Bahwa caranya permainan judi, pemasang nomor 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga perlembar 1.000,-- (seribu rupiah) jika pemasang cocok dengan angka yang dipasang, untuk 2 angka mendapatkan hadiah uang Rp.60.000/per lembar, untuk 3 angka mendapat Rp.350.000/lembar, sedangkan untuk mendapat 4 angka mendapat R.2.500.000, dan sifatnya untung-untungan;-----
- Bahwa pemasangan togel hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dengan menyeter ke Dodi dengan mendapat upah 20% dari hasil penjualan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, sekitar jam 21.30 wita bertempat di warung Lalapan Jl.Sidakarya Denpasar, terdakwa ditangkap polisi karena menjual judi togel jenis TSSM .-----
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut polisi mendapatkan barang bukti berupa : 2 bh HP Nokia, 2 lbr paito dan uang tunai sebesar Rp. 238.000,-
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer, yang menyeter hasil penjualan togel kepada Dodi dan terdakwa mendapat komisi 20 % dari hasil penjualan;--
- Bahwa terdakwa baru beberapa bulan yang lalu menjual togel sebagai pengecer;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang togel dapat melalui sms ke HP terdakwa atau dapat langsung datang ke terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menjual togel.-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya :-----

- Unsur \_\_\_\_\_ barang siapa.-----
- Unsur tanpa mendapat ijin.-----
- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

- Unsur \_\_\_\_\_ barang siapa.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa yang bernama Yoyok Siswoyo yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-

- Unsur \_\_\_\_\_ tanpa mendapat ijin.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa menjual judi togel jenis TSSM sebagai pengecer dan menyetorkannya hasil penjualan tersebut kepada orang bernama Dodi dan terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, namun terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang menjual judi togel jenis TSSM, yang mana sebelumnya bahwa terdakwa sudah tahu judi itu dilarang pemerintah, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Menyatakan terdakwa Yoyok Siswoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Perjudian ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa satu buah HP Nokia warna hitam, satu buah HP Nokia warna Biru, 2 lembar patio, Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebanyak Rp.238.000 (dua ratus tiga puluh delapan ribu) dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh kami: **Hasoloan Sianturi,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Firman Panggabean,SH.MH.** dan **I Wayan Sukanila,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kadek Yuliani,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I Nyoman sulitra,SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firman panggabean,SH.MH.**

**Hasoloan Sianturi,SH.MH.**

**I Wayan Sukanila,SH.MH.**

Panitera Pengganti ,

**Kadek Yuliani,SH.**



---

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014  
Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 April 2014 No.  
267/Pid.B/2014/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani,SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)